

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Penelitian**

Semakin kompleks perekonomian perusahaan, semakin kompleks transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan tersebut, sehingga memerlukan kompetensi yang tinggi untuk mencerminkan transaksi keuangan perusahaan dengan informasi akuntansi.

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan kekayaan investor, manajemen perusahaan menggunakan akuntansi sebagai komunikasi kepada pihak investor. Oleh karenanya, manajemen perusahaan perlu menyelenggarakan akuntansi yang memungkinkan disajikannya laporan pertanggungjawaban keuangan kepada investor.

Pertanggungjawaban keuangan kepada pihak investor memerlukan informasi akuntansi yang tinggi tingkat keandalannya. Kebutuhan akan informasi akuntansi ini menyebabkan timbulnya profesi akuntan publik. Profesi ini berkembang sejalan dengan perkembangan kebutuhan tentang jasa pihak yang kompeten dan dapat dipercaya untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan. Seseorang yang bekerja untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan diperlukan pengetahuan yang disebut Auditing.

Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak

yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut (Sukrisno Agoes, 2014:4).

Pengetahuan dan kompetensi dalam melakukan auditing tentu mempengaruhi akan hasil audit yang dilakukan oleh seorang auditor. Pengetahuan auditing ini dijadikan untuk menilai kewajaran pertanggungjawaban keuangan, sehingga memungkinkan orang terjun dalam profesi akuntan publik yang mampu menghasilkan jasa yang menjadikan investor dapat memperoleh informasi keuangan yang handal. Informasi keuangan yang handal dapat memberikan dasar yang handal untuk mengambil keputusan pengalokasian sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien.

Seorang auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan tidak semata-mata bekerja untuk kepentingan kliennya, melainkan juga untuk pihak lain yang berkepentingan dalam laporan auditan. Untuk dapat mempertahankan kepercayaan dari klien dan dari pemakai laporan keuangan lainnya, akuntan publik dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai.

Auditor dalam melakukan pekerjaannya dituntut untuk memiliki profesionalisme dalam melakukan audit laporan keuangan. Auditor yang profesional belum cukup hanya dengan memiliki sikap profesionalisme, auditor juga harus memiliki pengetahuan mendeteksi kekeliruan.

Selain memiliki sikap profesionalisme dan pengetahuan mendeteksi kekeliruan, auditor juga dituntut untuk memegang teguh etika profesinya dalam

menjalankan pekerjaannya sebagai seorang auditor. Dengan memegang teguh etika profesi, keputusan yang dihasilkan oleh seorang auditor dalam mempertimbangan tingkat materialitas akan lebih independen dan objektif.

Tujuan audit ini adalah untuk menyatakan pendapat atas suatu kewajaran semua hal yang material, posisi keuangan hasil usaha dan arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku umum. Akuntansi dapat dikatakan jujur dan wajar, laporan keuangan tidak perlu benar-benar akurat sepanjang tidak mengandung kesalahan material. Material ini berkaitan dengan keputusan yang diambil oleh auditor dan ini akan mempengaruhi hasil dari laporan hasil audit.

Seorang auditor harus mempertimbangkan dengan baik dalam pengambilan nilai materialitas, karena seorang auditor harus dengan baik mempertimbangkan baik keadaan yang berkaitan dengan entitas dan kebutuhan informasi yang akan meletakkan kepercayaan atas laporan keuangan.

Dibawah ini terdapat kasus yang berkaitan mengenai pertimbangan tingkat materialitas adalah kasus PT Bank Lippo Tbk, dimana BAPEPAM menemukan tiga versi laporan keuangan per 30 september 2002, dari 3 versi ini semuanya dinyatakan telah diaudit, yaitu :

1. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan di surat kabar pada tanggal 28 November 2002;
2. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002;
3. Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan oleh Akuntan Publik KAP Prasetio, Sarwoko & Sandjaja

kepada Manajemen PT Bank Lippo Tbk pada tanggal 6 Januari 2003.

Dari ketiga versi laporan keuangan tersebut yang benar-benar telah diaudit dan mencantumkan ”opini wajar tanpa pengecualian” adalah laporan yang disampaikan pada 6 Januari 2003. Dimana dalam laporan itu disampaikan adanya penurunan AYDA (agunan yang diambil alih) sebesar Rp 1,42 triliun, total aktiva Rp 22,8 triliun, rugi bersih sebesar Rp 1,273 triliun dan CAR sebesar 4,23 %.

Untuk laporan keuangan yang diiklankan pada 28 November 2002 ternyata terdapat kelalaian manajemen dengan mencantumkan kata audit. Padahal laporan tersebut belum diaudit, dimana angka yang tercatat pada saat diiklankan adalah AYDA sebesar Rp 2,933 triliun, aktiva sebesar Rp 24,185 triliun, laba bersih tercatat Rp 98,77 miliar, dan CAR 24,77 %.

Dalam laporan tersebut dimuat adanya pernyataan manajemen PT Bank Lippo Tbk bahwa Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi yang telah diaudit oleh KAP Prasetio, Sarwoko, Sandjaja (penanggung jawab Drs. Ruchjat Kosasih) dengan Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian. Dalam siaran pers (press release) tanggal 17 Maret 2003, BAPEPAM memberikan kesimpulan atas hasil pemeriksaan yang dilakukannya terhadap kasus Laporan Keuangan dan perdagangan saham PT. Bank Lippo Tbk.

Pertama, hanya terdapat 1 (satu) Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diaudit dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Prasetyo, Sarwoko dan Sandjaja.

Kedua, Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang dilakukan pada tanggal 28 November 2002 adalah Laporan Keuangan yang

tidak diaudit. Namun angka-angkanya sama seperti yang tercantum dalam Laporan Auditor Independen.

Ketiga, Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke BEJ pada tanggal 27 Desember 2002 adalah Laporan Keuangan yang tidak disertai Laporan Auditor Independen dan telah terdapat penilaian terhadap Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Keempat, perbedaan antara Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang diiklankan pada tanggal 28 November 2002 dengan Laporan Keuangan yang disampaikan ke BEJ tanggal 27 Desember, hanya disebabkan oleh adanya penyesuaian penilaian kembali atas Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP).

Berdasarkan hal-hal tersebut BAPEPAM mengambil kesimpulan bahwa Direksi PT Bank Lippo Tbk dinilai kurang hati-hati sebab mencantumkan kata "Diaudit/Audited" dan opini Wajar Tanpa Pengecualian pada iklan laporan keuangan per 30 September 2002 pada tanggal 28 November 2002. Selain itu, Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, Partner KAP Prasetyo, dinilai lalai karena terlambat dalam menyampaikan peristiwa penting dan material mengenai penurunan nilai AYDA PT Bank Lippo Tbk kepada BAPEPAM.

Dari kronologi kasus Laporan Keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 yang disampaikan ke publik per 28 November 2002 terlihat jelas bahwa PT Bank Lippo Tbk telah melakukan pelanggaran yang mengandung 3 (tiga) unsur dari pasal 93 Undang-Undang Pasar Modal. Sanksi yang seharusnya

dikenakan kepada pihak manajemen PT Bank Lippo Tbk adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Pertama, tindakan tersebut mempengaruhi harga saham di Bursa Efek. Kedua, setiap pihak dilarang dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan secara materil tidak benar atau menyesatkan.

Ketiga, pihak yang bersangkutan mengetahui atas sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan atau tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut.

Sementara itu dilain pihak , auditor dari laporan keuangan Bank Lippo per 30 September 2002 yakni Ernest &Young Partner (Prasetyo, Sarwoko, dan Sandjaja) dalam penjelasan tertulisnya kepada BAPEPAM menyatakan bahwa hanya mengaudit satu laporan. Laporan keuangan itulah yang disampaikan kepada BEJ tanggal 27 Desember 2002. Dan menjelaskan bahwa saat laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk pertama kali keluar ke publik, kantornya belum selesai mengaudit laporan keuangan itu. Karena itu, Imam Sarwoko mengaku tidak tahu-menahu kenapa ada laporan keuangan yang sebenarnya belum beres di audit tapi sudah dilaporkan ke Bank Indonesia.

Kemudian pada penurunan nilai AYDA yang berpengaruh terhadap akun-akun dalam laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002 merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam peraturan BAPEPAM No. X.J.1 sehingga harus dilaporkan kepada BAPEPAM. Namun pihak akuntan publik KAP Prasetyo, Sarwoko dan Sandjaja terlambat

menyampaikan laporan tersebut kepada Bapepam selama 35 (tiga puluh lima) hari dari waktu yang seharusnya.

Pihak yang bertanggung jawab dalam pelanggaran ini adalah Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih dari KAP Prasetyo, Sarwoko dan Sandjaja sebagai penanggung jawab pemeriksaan atau audit atas laporan keuangan PT Bank Lippo Tbk per 30 September 2002. Atas kelalaian yang dilakukannya BAPEPAM menjatuhkan sanksi administratif berupa kewajiban menyetor uang ke Kas Negara sebesar Rp. 3,5 juta.

Dengan pemberian sanksi tersebut diharapkan setiap Akuntan Publik yang menjalankan tugasnya sebagai profesi penunjang pasar modal mematuhi segenap ketentuan di bidang pasar modal. Hal ini perlu, terutama terkait dengan perlindungan terhadap investor pasar modal dari hal-hal yang dapat merugikan investor.

Dari kasus diatas dapat tersimpulkan bahwa pihak manajemen dan auditor yang ditunjuk PT Bank Lippo Tbk melakukan pelanggaran kode etik serta menyalahi sikap profesionalisme. Dimana dengan sangat jelas melakukan manipulasi laporan keuangan. Kasus skandal di atas menyebabkan profesi akuntan beberapa tahun terakhir telah mengalami krisis kepercayaan. Hal itu mempertegas perlunya kepekaan profesi akuntan terhadap etika profesi dan sikap profesionalisme.

Contoh kasus yang berkaitan lain yang berkaitan dengan profesionalisme auditor adalah kasus tentang Pelanggaran Kode Etik yang berhubungan dengan akuntan atau kantor akuntan. Kasus pelanggaran Standar Profesional Akuntan

Publik kembali muncul. Menteri Keuangan pun memberi sanksi pembekuan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membekukan izin Akuntan Publik (AP) Drs. Petrus Mitra Winata dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Mitra Winata dan Rekan selama dua tahun, terhitung sejak 15 Maret 2007.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Departemen Keuangan Samsuar Said dalam siaran pers yang diterima Hukum online, Selasa (27/3), menjelaskan sanksi pembekuan izin diberikan karena akuntan publik tersebut melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran itu berkaitan dengan pelaksanaan audit atas Laporan Keuangan PT Muzatek Jaya tahun buku berakhir 31 Desember 2004 yang dilakukan oleh Petrus.

Selain itu, Petrus juga telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit umum dengan melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Selama izinnya dibekukan, Petrus dilarang memberikan jasa attestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Yang bersangkutan juga dilarang menjadi pemimpin rekan atau pemimpin cabang KAP, namun dia tetap bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL).

Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003. Pembekuan izin yang dilakukan oleh Menkeu ini merupakan yang kesekian kalinya. Pada 4 Januari



2007, Menkeu membekukan izin Akuntan Publik (AP) Djoko Sutardjo dari Kantor Akuntan Publik Hertanto, Djoko, Ika & Sutrisno selama 18 bulan. Djoko dinilai Menkeu telah melakukan pelanggaran atas pembatasan penugasan audit dengan hanya melakukan audit umum atas laporan keuangan PT Myoh Technology Tbk (MYOH).

Penugasan ini dilakukan secara berturut-turut sejak tahun buku 2002 hingga 2005. Penjelasan : Sudah kesekian kali nya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati telah memberikan sanksi pembekuan. Sanksi pembekuan kali ini diberikan kepada Petrus. Hal ini disebabkan karena akuntan publik petrus telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Pelanggaran yang dilakukan petrus ini berhubungan dengan pelaksanaan audit pembatasan audit umum atas laporan keuangan PT Muzatek Jaya, PT Luhur Artha Kencana dan Apartemen Nuansa Hijau sejak tahun buku 2001 sampai dengan 2004. Selama proses pembekuan Petrus dilarang memberikan jasa attestasi termasuk audit umum, review, audit kinerja dan audit khusus. Tetapi dia tetap harus bertanggungjawab atas jasa-jasa yang telah diberikan, serta wajib memenuhi ketentuan mengikuti Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL).

Pembekuan izin oleh Menkeu tersebut sesuai dengan Keputusan Menkeu Nomor 423/KMK.06/2002 tentang Jasa Akuntan Publik yang kemudian telah diubah dengan Peraturan Menkeu Nomor 359/KMK.06/2003. 2. Jelaskan apakah suap merupakan suatu tindakan yang tidak etis berikan contohnya. Menurut saya suap itu merupakan suatu perbuatan atau tindakan yang tidak etis. Karena tindakan tersebut sama saja dengan memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu

hal yang di inginkan nya yaitu melakukan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memberikan suatu imbalan kepada seseorang/ pihak lain agar seseorang/pihak yang lain tersebut bisa memenuhi keinginan sesuai dengan apa yang di inginkannya.

Berdasarkan kasus-kasus diatas, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Etika Profesi dan Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan”**.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Etika Profesi pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Bagaimana Profesionalisme Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Bagaimana Pertimbangan Tingkat Materialitas Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

6. Seberapa besar pengaruh Etika Profesi dan Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1. Maksud Penelitian**

Maksud dari tujuan penelitian adalah untuk mengumpulkan data, mengolah dan kemudian membuat kesimpulan, guna memberikan gambaran tentang Pengaruh Etika Profesi dan Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Bandung.

#### **1.3.2. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan latar belakang dan identifikasi masalah penelitian diatas, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui Etika Profesi pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui Profesionalisme Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Tingkat Materialitas Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Kantor

Akuntan Publik di Kota Bandung.

5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Profesionalisme Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik di Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Etika Profesi dan Profesionalisme Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan pada Kantor Akuntan Publik Di Kota Bandung.

#### **1.4. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan antara lain :

##### **1.4.1. Kegunaan Praktis**

###### a. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dalam bidang audit, khususnya memahami pengaruh etika profesi dan profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan keuangan dan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan.

###### b. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi kantor akuntan publik mengenai etika profesi dan profesionalisme auditor terhadap pertimbangan tingkat materialitas dalam pemeriksaan laporan

keuangan.

c. Pihak Lain

Masyarakat akademik pada umumnya dan mahasiswa yang pada khususnya sebagai bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan masalah ini.

#### **1.4.2. Kegunaan Teoritis**

Penulis berharap hasil dari penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat dalam pemeriksaan laporan keuangan (audit) khususnya dan ilmu ekonomi pada umumnya.